

NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE ABUSE IN VAPE ELECTIC CIGARETTES FROM AN INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA ROKOK ELEKTIK VAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

RIKO NUGRAHA

Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun. Jakarta.

Abstract

The abuse of narcotics and psychotropic substances through e-cigarettes (vapes) is a new phenomenon that has developed along with technological advances and changes in lifestyle, particularly among adolescents. This study aims to analyze the forms of abuse, causal factors, impacts, and prevention and mitigation efforts. The method used was a literature review, reviewing various legal sources, books, scientific journals, and official reports related to narcotics, psychotropic substances, and vape use. The results indicate that vapes have been misused as a medium for consuming illicit substances such as tetrahydrocannabinol (THC), methamphetamine, and various types of psychotropic substances in liquid form. The main contributing factors include lack of knowledge, environmental influences, easy access, and the perception that vapes are safer than conventional cigarettes. The impacts are broad, including physical and mental health disorders, dependence, decreased quality of life, and an increased risk of crime. From a legal perspective, this abuse remains subject to criminal sanctions in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. Therefore, the abuse of narcotics and psychotropics through vaping is a serious threat that requires comprehensive attention and treatment. Preventive efforts through education, supervision, law enforcement, and rehabilitation need to be implemented in an integrated manner to reduce abuse rates and protect the public.

Keywords: *vaping, narcotics, psychotropics, abuse, law.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui rokok elektrik (vape) merupakan fenomena baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai

sumber hukum, buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi terkait narkotika, psikotropika, dan penggunaan vape. Hasil kajian menunjukkan bahwa vape telah disalahgunakan sebagai media konsumsi zat terlarang seperti tetrahydrocannabinol (THC), metamfetamin, dan berbagai jenis psikotropika dalam bentuk cair. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan, kemudahan akses, serta anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup gangguan kesehatan fisik dan mental, ketergantungan, penurunan kualitas hidup, hingga peningkatan risiko kriminalitas. Dari aspek hukum, penyalahgunaan ini tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui vape merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif. Upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, penegakan hukum, serta rehabilitasi perlu dilakukan secara terpadu untuk menekan angka penyalahgunaan dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: vape, narkotika, psikotropika, penyalahgunaan, hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola konsumsi produk tembakau. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah rokok elektrik atau vape. Vape awalnya diperkenalkan sebagai alternatif yang dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional, karena tidak melalui proses pembakaran tembakau. Namun, dalam praktiknya, penggunaan vape justru mengalami pergeseran fungsi yang mengarah pada penyalahgunaan. Fenomena yang saat ini menjadi perhatian serius adalah penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika. Cairan vape (e-liquid) yang seharusnya berisi nikotin, perasa, dan bahan kimia tertentu, kini banyak disalahgunakan dengan mencampurkan zat-zat terlarang seperti tetrahydrocannabinol (THC) dari ganja, metamfetamin (sabu), maupun zat psikotropika lainnya dalam bentuk cair. Penyalahgunaan ini cenderung sulit terdeteksi karena bentuk dan cara penggunaannya menyerupai konsumsi vape pada umumnya.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui vape menjadi semakin mengkhawatirkan karena menyasar berbagai kalangan, khususnya remaja dan generasi muda. Faktor gaya hidup, rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, serta minimnya pemahaman tentang bahaya zat terlarang menjadi pemicu utama meningkatnya kasus ini. Selain itu, kemudahan akses terhadap perangkat vape dan liquid ilegal turut memperparah kondisi tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini sangat luas, tidak hanya pada aspek kesehatan seperti gangguan paru-paru, kerusakan otak, dan ketergantungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, seperti menurunnya produktivitas, meningkatnya perilaku kriminal, serta rusaknya hubungan sosial. Lebih jauh lagi, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran zat terlarang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada rokok elektrik merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bentuk, penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang tepat terhadap fenomena ini.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada vape? Apa saja faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan pada vape tersebut? Dan Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan pada vape?

B. PEMBAHASAN I

Vape atau rokok elektrik adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan cairan (e-liquid) sehingga menghasilkan aerosol (uap) yang dihirup oleh pengguna. Cairan tersebut umumnya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, serta zat perasa. Berbeda dengan rokok konvensional, vape tidak melalui proses pembakaran, melainkan pemanasan menggunakan elemen listrik (coil).¹ Organisasi kesehatan dunia, seperti *World Health Organization* (WHO), menyebut vape sebagai *Electronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS), yaitu sistem penghantar nikotin secara elektronik yang dapat menimbulkan risiko kesehatan meskipun sering dianggap lebih aman dari rokok biasa.² Namun dalam perkembangannya, vape tidak hanya digunakan untuk konsumsi nikotin, tetapi juga disalahgunakan sebagai media konsumsi zat lain, termasuk narkotika dan psikotropika dalam bentuk cair.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.³ Pengertian ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Contoh narkotika antara lain : Ganja, kokain, heroin dan morfin. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat dalam dunia medis, seperti sebagai analgesik (peredam nyeri), tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius berupa ketergantungan fisik dan psikis serta kerusakan organ tubuh.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴ Psikotropika dibedakan dalam beberapa golongan berdasarkan

¹ Grana, R., Benowitz, N., & Glantz, S. A. E-cigarettes: *A scientific review*. Circulation. 2014.

² World Health Organization, *Electronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) Report, 2020.

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 1.

tingkat potensi ketergantungan. Contoh psikotropika antara lain : Amfetamin, ekstaksi, LSD dan diazepam. Psikotropika sering digunakan dalam dunia medis, misalnya untuk pengobatan gangguan mental, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan halusinasi, perubahan perilaku, serta ketergantungan.

Penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Modifikasi cairan (e-liquid) dan perangkat vape memungkinkan berbagai zat terlarang dikonsumsi secara terselubung. Berikut adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut:

1. Penggunaan Liquid mengandung THC (Ganja cair).

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah penggunaan liquid yang mengandung tetrahydrocannabinol (THC), yaitu zat psikoaktif utama dalam ganja. THC dapat diekstraksi menjadi cairan kental (cannabis oil) yang kemudian dimasukkan ke dalam cartridge vape.⁵ Penggunaan THC melalui vape memberikan efek euforia, relaksasi, serta perubahan persepsi. Namun, penggunaan ini berisiko tinggi menyebabkan gangguan mental, kecemasan, hingga psikosis, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi.

2. Pencampuran Narkotika jenis Sabu (Metamfetamin) ke dalam Liquid.

Penyalahgunaan juga dilakukan dengan melarutkan metamfetamin (sabu) ke dalam cairan vape. Metode ini memungkinkan zat tersebut dihirup dalam bentuk uap sehingga lebih cepat masuk ke aliran darah melalui paru-paru. Efek yang ditimbulkan meliputi peningkatan energi secara berlebihan, euforia, serta gangguan sistem saraf pusat. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung, dan ketergantungan berat.

3. Penggunaan Psikotropika dalam bentuk cair (liquid drugs).

Beberapa jenis psikotropika seperti LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) atau MDMA dapat diubah ke dalam bentuk cair dan digunakan melalui vape. Zat ini dicampurkan ke dalam e-liquid sehingga menghasilkan uap yang mengandung zat psikoaktif. Penggunaan psikotropika melalui vape dapat menyebabkan halusinasi, perubahan suasana hati yang ekstrem, serta gangguan persepsi realitas. Efeknya seringkali tidak dapat diprediksi dan berbahaya bagi kesehatan mental.

4. Modifikasi perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.

Pengguna sering memodifikasi perangkat vape, seperti mengganti coil, cartridge, atau meningkatkan suhu pemanasan agar dapat menguapkan zat tertentu secara optimal. Modifikasi ini meningkatkan risiko overdosis karena dosis zat yang dihirup menjadi lebih tinggi dan sulit dikontrol. Selain itu, suhu

⁵ Morean, M. E., et al. *High school students' use of electronic cigarettes to vaporize cannabis*. 2015.

tinggi dapat menghasilkan senyawa kimia berbahaya yang merusak paru-paru.⁶

5. Penggunaan liquid ilegal atau homemade (racikan sendiri). Penyalahgunaan juga terjadi melalui penggunaan liquid ilegal yang dibuat secara mandiri (*homemade*) atau diperoleh dari pasar gelap. Liquid ini sering dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa standar keamanan.⁷ Kasus cedera paru-paru akibat vape (EVALI) banyak dikaitkan dengan penggunaan liquid ilegal yang mengandung zat berbahaya seperti vitamin E asetat yang dicampur dengan THC.
6. Pola konsumsi terselubung (*disguised use*). Vape memungkinkan penggunaan narkotika dilakukan secara tersembunyi karena bentuknya yang menyerupai rokok elektrik biasa dan tidak menimbulkan bau menyengat seperti narkotika konvensional. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan lebih sulit dideteksi oleh aparat maupun lingkungan sekitar, sehingga meningkatkan potensi penyebaran di kalangan remaja dan pelajar.

Penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, lingkungan, maupun sistem sosial. Berikut ini merupakan penjelasan lengkapnya :

1. Kurangnya pengetahuan dan edukasi. Minimnya pemahaman masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya narkotika dan psikotropika menjadi faktor utama. Banyak yang tidak mengetahui bahwa vape dapat digunakan sebagai alat konsumsi zat terlarang. Kurangnya edukasi ini menyebabkan persepsi yang salah bahwa penggunaan vape relatif aman.
2. Pengaruh lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu. Pergaulan dengan teman sebaya yang telah lebih dahulu menyalahgunakan vape dapat mendorong seseorang untuk ikut mencoba. Tekanan sosial (*peer pressure*) seringkali menjadi pemicu utama, terutama pada usia remaja.⁸
3. Anggapan bahwa vape lebih aman. Vape sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Persepsi ini kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa segala bentuk penggunaan vape, termasuk yang mengandung zat terlarang, tidak berbahaya. Padahal, penggunaan zat narkotika melalui vape tetap berisiko tinggi bagi kesehatan.
4. Kemudahan akses terhadap perangkat dan liquid. Perangkat vape dan cairannya relatif mudah diperoleh, baik secara langsung maupun melalui penjualan online. Selain itu, peredaran liquid ilegal yang

⁶ World Health Organization. *Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Report*. 2020.

⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN). *Laporan Tahunan 2021*.

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Perilaku Berisiko pada Remaja*. 2020.

mengandung narkotika atau psikotropika semakin sulit dikendalikan, sehingga meningkatkan peluang penyalahgunaan.⁹

5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Meskipun sudah ada aturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengawasan terhadap peredaran liquid ilegal dan penyalahgunaan vape masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan penyalahgunaan.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui vape menimbulkan dampak yang luas dan serius, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat ditinjau dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum sebagai berikut :

1. Dampak kesehatan.

a. Gangguan sistem pernapasan.

Penggunaan vape yang mengandung zat berbahaya dapat menyebabkan gangguan paru-paru, seperti iritasi, peradangan, hingga penyakit serius seperti EVALI (*E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury*). Zat kimia berbahaya yang dihasilkan dari pemanasan cairan narkotika dapat merusak jaringan paru-paru secara permanen.

b. Kerusakan sistem saraf dan otak.

Narkotika dan psikotropika bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Penggunaan melalui vape mempercepat penyerapan zat ke dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko kerusakan otak, gangguan memori, serta penurunan kemampuan kognitif.

c. Gangguan jantung dan pembuluh darah.

Zat seperti metamfetamin dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah secara drastis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan gangguan kardiovaskular lainnya.

d. Ketergantungan (adiksi).

Penggunaan berulang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Tubuh menjadi terbiasa dengan zat tersebut sehingga membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai efek yang sama.

2. Dampak psikologis.

Penyalahgunaan narkotika melalui vape dapat menimbulkan berbagai gangguan mental, antara lain:

a. Depresi

b. Kecemasan berlebihan

c. Halusinasi

d. Paranoia, dan

e. Gangguan kepribadian.

⁹ BNN. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. 2022.

Dalam kasus tertentu, penggunaan zat psikotropika dapat memicu gangguan jiwa serius seperti psikosis.¹⁰

3. Dampak sosial.
 - a. Penurunan kualitas hidup.
Pengguna cenderung mengalami penurunan prestasi akademik atau kinerja kerja akibat menurunnya konsentrasi dan motivasi.
 - b. Keretakan hubungan sosial.
Penyalahgunaan narkotika sering menyebabkan konflik dalam keluarga, pergaulan, serta isolasi sosial.
 - c. Peningkatan perilaku kriminal.
Ketergantungan terhadap narkotika dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau peredaran ilegal untuk memenuhi kebutuhan zat tersebut.
4. Dampak ekonomi.
Pengeluaran yang tinggi untuk membeli narkotika, biaya pengobatan dan rehabilitasi, kehilangan produktivitas kerja dan beban ekonomi bagi keluarga. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan negara.¹¹
5. Dampak hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui vape tetap merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi : Pidana penjara, denda dan rehabilitasi (bagi pengguna). Bagi pengedar atau produsen, sanksinya dapat lebih berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang.

Berikut ini merupakan tabel analisis hukum penyalahgunaan vape :

Aspek	UU Narkotika	UU Psikotropika	Analisis dalam Konteks Vape
Dasar Hukum	UU No. 35 Tahun 2009	UU No. 5 Tahun 1997	Tetap berlaku meskipun menggunakan vape
Objek	Narkotika (ganja, sabu, dll.)	Psikotropika (LSD, MDMA, dll.)	Liquid vape dapat mengandung kedua zat

¹⁰ Kementerian Sosial RI. *Dampak Psikososial Narkotika*. 2021.

¹¹ Kementerian Keuangan RI. *Dampak Ekonomi Narkotika*. 2020.

Bentuk Zat	Padat, cair, sintetis	Padat dan cair	Bentuk cair tetap termasuk objek hukum
Perbuatan Dilarang	Memiliki, menyimpan, menggunakan, mengedarkan	Memiliki, menggunakan, memproduksi, mengedarkan	Penggunaan vape termasuk 'menggunakan'
Pasal Relevan	Pasal 111, 112, 114, 127	Pasal 59, 60, 62	Diterapkan sesuai jenis zat
Sanksi	Penjara, denda, rehabilitasi	Penjara dan denda	Tidak ada pengecualian karena vape
Pembuktian	Barang bukti + uji lab	Barang bukti + uji lab	Vape & liquid jadi alat bukti
Karakteristik Khusus	-	-	Sulit dideteksi namun tetap ilegal

Penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya ini melibatkan peran pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga terkait.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan vape, diantaranya yaitu :

1. Upaya preventif (pencegahan).
 - a. Edukasi dan sosialisasi.
Peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya narkotika dan penyalahgunaan vape sangat penting. Edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan kampanye publik oleh lembaga seperti Badan Narkotika Nasional. Yang mana materi edukasi harus mencakup : Bahaya zat narkotika dan psikotropika, erisiko kesehatan penggunaan vape ilegal dan konsekuensi hukum.
 - b. Penguatan peran keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Orang tua perlu melakukan pengawasan, komunikasi terbuka, dan memberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif.¹²
 - c. Pengawasan di lingkungan pendidikan.
Sekolah dan kampus perlu menerapkan kebijakan ketat terkait larangan penggunaan vape serta melakukan pemeriksaan berkala. Program pendidikan karakter juga penting untuk membentuk kesadaran siswa.

¹² Kementerian Sosial RI. *Peran Keluarga dalam Pencegahan Narkotika*. 2021

- d. Pengendalian peredaran vape dan liquid.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi vape dan cairannya, terutama liquid ilegal yang berpotensi mengandung narkotika. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan pengawasan oleh instansi seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - e. Kampanye gaya hidup sehat.
Mengalihkan perhatian generasi muda ke kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi sosial dapat mengurangi risiko penyalahgunaan.
2. Upaya represif (penegakan hukum).
 - a. Pendindakan terhadap pelaku.
Penegakan hukum dilakukan terhadap pengguna, pengedar, dan produsen liquid yang mengandung narkotika berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sanksi meliputi pidana penjara, denda hingga hukuman berat bagi pengedar.
 - b. Operasi dan razia.
Aparat penegak hukum melakukan razia di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan, seperti tempat hiburan malam, sekolah, dan lingkungan publik.
 - c. Pengawasan digital dan perdagangan online.
Banyak transaksi liquid ilegal terjadi secara online. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap platform digital untuk mencegah peredaran narkotika dalam bentuk cair.
 3. Upaya rehabilitasi (pemulihan).
 - a. Rehabilitasi medis.
Pengguna narkotika perlu mendapatkan perawatan medis untuk mengatasi ketergantungan dan dampak fisik. Program ini biasanya difasilitasi oleh rumah sakit atau lembaga rehabilitasi resmi.
 - b. Rehabilitasi sosial.
Setelah proses medis, pengguna perlu dibina secara sosial agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Program ini meliputi pelatihan keterampilan, konseling, dan pembinaan mental.
 - c. Pendampingan psikologis.
Pendampingan oleh tenaga profesional diperlukan untuk mengatasi trauma, kecanduan, serta gangguan mental akibat penyalahgunaan.
 4. Sinergi antar lembaga.
Penanggulangan penyalahgunaan vape tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan dan keluarga serta masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Berikut ini merupakan tabel kasus penyalahgunaan vape di Indonesia :

No	Kasus dan Tahun	Lokasi	Uraian Kasus	Jenis Zat	Analisis	Sumber
----	-----------------	--------	--------------	-----------	----------	--------

1	Produksi Liquid Vape Narkotika (2026)	Jakarta Selatan	BNN mengungkap laboratorium gelap yang memproduksi liquid vape berisi narkotika dan ribuan cartridge.	Etomidate	Media produksi dan distribusi narkotika modern	BNN (2026)
2	Peredaran Vape Narkoba (2026)	Jakarta Barat	Polisi menyita cartridge vape berisi narkotika yang diedarkan secara terselubung.	Narkotika	Sebagai alat kamufase	Polri (2026)
3	Temuan Narkotika dalam Liquid (2025)	Indonesia	UGM dan BNN menemukan 12 dari 341 sampel positif narkotika.	Narkotika Gol. I	Pengguna tidak sadar	UGM & BNN (2025)
4	Lonjakan Kasus Vape Etomidate (2025)	Indonesia	39 kasus dan 61 tersangka terkait vape etomidate.	Etomidate	Tren baru penyalahgunaan	Polri (2025)
5	Penyalahgunaan Obat Keras Remaja (2025)	Indonesia	Remaja mencampur obat keras ke liquid vape.	Psikotropika	Menyasar pelajar	RSPP (2025)
6	Ketamin dalam Vape (2025)	Indonesia	Liquid vape mengandung ketamin dengan rasa buah.	Ketamin	Penyamaran narkotika	BPOM (2025)

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan vape di Indonesia telah berkembang menjadi modus kejahatan narkotika yang kompleks, dengan karakteristik:

1. Menggunakan teknologi modern
2. Sulit dideteksi (terselubung)
3. Menyasar generasi muda
4. Melibatkan jaringan internasional

Fenomena ini menegaskan perlunya pengawasan ketat, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah penyalahgunaan yang semakin meluas.

Pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI yang menyarankan agar vape dilarang di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada tingginya potensi penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika. Yang mana penjelasannya diuraikan sebagai berikut :¹³

1. Vape mudah disalahgunakan sebagai media narkotika.
BNN melihat bahwa vape bukan hanya alat untuk konsumsi nikotin, tetapi dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mengonsumsi narkotika seperti : THC (ganja cair), Etomidate, Metamfetamin dan Ketamin. Bentuk cair (liquid) sangat fleksibel sehingga zat terlarang dapat dicampurkan tanpa mengubah tampilan luar. Artinya, vape menjadi alat yang “netral” tetapi sangat mudah disalahgunakan.
2. Sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.
Berbeda dengan narkotika konvensional : Tidak menimbulkan bau menyengat, bentuknya menyerupai liquid biasa dan alatnya terlihat seperti rokok elektrik normal.
Akibatnya, penggunaan narkotika melalui vape menjadi terselubung (*covert use*) dan sulit dibedakan antara penggunaan legal dan ilegal. Ini menyulitkan : Pengawasan di masyarakat, penegakan hukum dan deteksi dini di sekolah atau keluarga.
3. Menjadi tren baru di kalangan remaja.
BNN menyoroti bahwa vape sangat populer di kalangan anak muda. Ketika dikombinasikan dengan narkotika, maka : Lebih mudah diterima secara sosial, tidak menimbulkan stigma seperti narkoba konvensional dan terlihat sebagai bagian dari gaya hidup modern. Hal ini membuat penyalahgunaan menjadi lebih cepat menyebar dan masif, terutama pada generasi muda.
4. Membuka modus kejahatan baru.
Dalam praktiknya, vape telah digunakan dalam : Produksi liquid narkotika (*clandestine lab*), distribusi terselubung dan perdagangan online. BNN melihat bahwa vape menciptakan modus operandi baru dalam kejahatan narkotika, yang lebih canggih dan sulit ditangani dibandingkan metode lama.
5. Lemahnya pengawasan terhadap liquid vape.

¹³ RDP Badan Narkotika Nasional dengan Komisi III DPR RI. 2026.

Liquid vape sangat beragam dan banyak beredar secara ilegal tanpa standar yang jelas. Hal ini menyebabkan : Sulitnya memastikan kandungan zat, tingginya risiko adanya campuran narkotika dan minimnya kontrol kualitas BNN menilai kondisi ini sebagai celah besar dalam sistem pengawasan.

6. Pertimbangan pencegahan (*preventive policy*).

Usulan pelarangan vape oleh BNN bukan semata-mata karena vape itu sendiri, tetapi sebagai langkah : Pencegahan dini (*early prevention*), mengurangi potensi penyalahgunaan, dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan preventif, yaitu mencegah sebelum masalah menjadi lebih besar.

7. Perspektif kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan, pernyataan BNN dapat dipahami sebagai : Upaya memperketat regulasi terhadap vape, dorongan untuk pelarangan total atau pembatasan ketat dan respon terhadap tren penyalahgunaan narkotika berbasis teknologi. Namun, kebijakan ini tentu perlu dipertimbangkan secara menyeluruh oleh pemerintah dan DPR, termasuk aspek : Kesehatan, ekonomi (industri vape) dan hak konsumen.

Maksud dari pernyataan BNN adalah bahwa vape memiliki tingkat kerawanan tinggi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, karena : Mudah dimodifikasi, sulit dideteksi, populer di kalangan remaja dan digunakan dalam kejahatan modern. Oleh karena itu, BNN mendorong pelarangan atau pembatasan ketat sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui rokok elektrik (vape) merupakan fenomena baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Vape yang pada awalnya diciptakan sebagai alternatif rokok konvensional, dalam praktiknya telah mengalami pergeseran fungsi menjadi media konsumsi zat terlarang. Hal ini disebabkan oleh sifat vape yang fleksibel, mudah dimodifikasi, serta mampu menguapkan berbagai jenis zat dalam bentuk cair tanpa menimbulkan kecurigaan yang signifikan. Berdasarkan pembahasan, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari penggunaan liquid yang mengandung THC, metamfetamin, hingga psikotropika seperti LSD dan MDMA. Bahkan, vape juga digunakan dalam proses produksi dan distribusi narkotika dalam bentuk cair. Kondisi ini menunjukkan bahwa vape tidak hanya menjadi alat konsumsi, tetapi juga bagian dari modus operandi baru dalam kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Dari segi faktor penyebab, penyalahgunaan vape dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, anggapan bahwa vape lebih aman, serta kemudahan akses terhadap perangkat dan liquid ilegal. Selain itu, faktor gaya hidup dan tren di kalangan generasi muda turut mempercepat penyebaran fenomena ini. Minimnya pengawasan dari keluarga,

sekolah, dan pemerintah juga menjadi celah yang memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan.

Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan serius, mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, hingga hukum. Secara kesehatan, penggunaan narkotika melalui vape dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, gangguan jantung, kerusakan otak, serta ketergantungan yang tinggi. Dari sisi psikologis, pengguna berisiko mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan halusinasi. Dampak sosialnya meliputi penurunan kualitas hidup, konflik dalam keluarga, serta meningkatnya perilaku kriminal. Sementara itu, secara hukum, tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku.

Dalam perspektif hukum, penggunaan vape tidak menghapus unsur tindak pidana karena yang menjadi objek utama adalah zat terlarang yang digunakan. Vape hanya berfungsi sebagai alat, sehingga setiap bentuk kepemilikan, penggunaan, maupun peredaran narkotika melalui vape tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan, karakteristik vape yang sulit dideteksi justru menambah kompleksitas dalam penegakan hukum dan membuka peluang munculnya modus kejahatan baru. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran vape dan liquid ilegal harus diperketat, serta penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Bagi pengguna, pendekatan rehabilitasi juga perlu diutamakan agar mereka dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada vape merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

2. Saran

Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada vape memang masih terjadi. Namun terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan seperti : Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap peredaran vape dan liquid, serta menindak tegas pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lalu masyarakat, khususnya generasi muda, harus meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika melalui vape dengan tidak mudah terpengaruh oleh tren atau pergaulan. Orang tua dan keluarga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi serta membimbing anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang. Lembaga pendidikan perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan penyalahgunaan vape secara berkelanjutan. Kemudian, aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan, termasuk terhadap peredaran online, serta melakukan penindakan yang tegas dan konsisten. Dan perlu diperhatikan masukan dari Kepala BNN terkait larangan peredaran vape

di Indonesia juga dapat dipertimbangkan mengingat masih terjadinya kasus penyalahgunaan vape. Yang kemudian saran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui vape secara efektif.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. 2022.
- _____. Temuan Kandungan Narkotika dalam Vape dan Usulan Pelarangan. 2026.
- Grana, R., Benowitz, N., & Glantz, S. A. E-cigarettes: A scientific review. *Circulation*, 2018.
- Jefri. Penyuluhan Hukum dan Kesehatan tentang Bahaya Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal ASPIRASI*. 2024
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perilaku Berisiko pada Remaja. 2020.
- _____. Bahaya Rokok Elektrik. 2022.
- Kementerian Sosial RI. Peran Keluarga dalam Pencegahan Narkoba. 2021
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Operasi Pemberantasan Narkoba. 2021.
- Riani. Penyuluhan Bahaya NAPZA pada Remaja. *Jurnal ASPIRASI*. 2024.
- Susilo. Pengetahuan dan Sikap tentang Rokok, Narkotika, dan Psikotropika pada Remaja. *Journal of Holistics and Health Sciences*. 2023
- World Health Organization, Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Report, 2020.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.